



P U T U S A N

Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PONITRI, beralamat di Dusun Suko Sari, RT 000 RW 000, Desa Merarai Dua, Kecamatan Sui Tebelian, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erwin Siahaan, S.H., dan Jefri Harianto Nababan, S.H., M.H., para advokat pada Kantor Hukum ERWIN SIAHAAN S.H. & PARTNERS, yang beralamat kantor di Jalan Y.C Oevang Oeray 4, Simp. SMP N 3, Ruko Nomor 2, Desa Sungai Ana, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29/E.S/PDT/X/2024 tertanggal 17 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 23 Oktober 2024 dalam Register Nomor 91/PAN.PN/W17-U3/HK.00/X/2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

lawan:

SURYONO, beralamat di Dusun Mekar Jaya, RT 001 RW 001, Desa Laman Raya, Kecamatan Sui Tebelian, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 22 Oktober 2024 dalam Register Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Stg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Stg



1. Bahwa pada hari jumat, tanggal 14 januari 2022 **PENGGUGAT** awalnya bertemu dengan **TERGUGAT** di Kafe danau Km. 4 Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang. Pada pertemuan tersebut **TERGUGAT** melakukan pendekatan terhadap **PENGGUGAT**. Kemudian komunikasi antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berlanjut melalui handphone (hp). Karena **TERGUGAT** semakin sering berkomunikasi dengan **PENGGUGAT** melalui handphone sehingga semakin lama hubungan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** semakin dekat dan semakin harmonis;
2. Bahwa akibat dari kedekatan dan komunikasi yang harmonis antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** maka, **TERGUGAT** menyatakan kasih sayangnya terhadap **PENGGUGAT** dan sampai menyatakan keinginannya kepada **PENGGUGAT** untuk menikahinya. Maka, atas dasar itulah **PENGGUGAT** memiliki keyakinan penuh terhadap **TERGUGAT**;
3. Bahwa sebagai wujud kepercayaan **PENGGUGAT** terhadap **TERGUGAT** , **PENGGUGAT** rela memberikan apa yang **PENGGUGAT** miliki dan paling sering adalah memberikan uang terhadap **TERGUGAT** pada saat **TERGUGAT** membutuhkan. **TERGUGAT** meminta uang terhadap **PENGGUGAT** dengan berbagai cara yaitu:
 1. **TERGUGAT** meminta uang terhadap **PENGGUGAT** dengan tujuan membeli kebun kelapa sawit dengan alasan investasi tujuannya adalah sebelum menikah sudah berinvestasi duluan;
 2. **TERGUGAT** meminta uang terhadap **PENGGUGAT** dengan tujuan membeli satu (1) unit mobil Toyota Avanza dan beralasan bahwa **TERGUGAT** akan mengembalikannya di kemudian hari kepada **PENGGUGAT**
 3. **TERGUGAT** meminta uang terhadap **PENGGUGAT** dengan tujuan untuk kebutuhan **TERGUGAT**, biaya kuliah anak **TERGUGAT** dan biaya berobat oleh **TERGUGAT**. Tujuan dan alasan **TERGUGAT** di saat meminta uang terhadap **PENGGUGAT** tidak lain hanya untuk meyakinkan **PENGGUGAT**;
4. Bahwa pada saat **PENGGUGAT** mulai curiga dan bertanya kepada **TERGUGAT** tentang keberadaan kebun kelapa sawit dan mobil avanza maka **TERGUGAT** selalu memberikan alasan-alasan yang tidak pasti serta tidak masuk akal terhadap **PENGGUGAT** sehingga timbullah kesadaran **PENGGUGAT** dan ternyata **TERGUGAT** berbohong. Mobil Toyota Avanza dan Kebun Kelapa Sawit yang di katakan oleh **TERGUGAT** ternyata tidak ada. **TERGUGAT** telah memberikan harapan palsu terhadap



PENGGUGAT dan **TERGUGAT** melakukan perbuatan melawan hukum untuk mendapatkan uang **PENGGUGAT** dengan cara seperti pada point tiga (3) diatas;

5. Bahwa akibat perbuatan **TERGUGAT** maka, **PENGGUGAT** melaporkan kepada yang berwajib yaitu Penyidik Kepolisian Resort Sintang untuk mengajukan laporan pidana maka, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sintang dengan Nomor: 142/pid.B/2023/PN. Stg bahwa terbukti **TERGUGAT** bersalah dalam amar putusan adalah menghukum **TERGUGAT** terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana penipuan yang dilakukan secara berlanjut;
6. Bahwa kerugian yang dialami **PENGGUGAT** akibat **TERGUGAT** melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara berlanjut terhadap **PENGGUGAT** sebesar **Rp. 460.270.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Juta, Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)**.
7. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang termuat didalam Putusan Pengadilan Negeri Sintang dengan Nomor: 142/pid.B/2023/PN. Stg tertanggal 20 November 2023 adalah bahwa **PENGGUGAT** mengalami kerugian sebesar **Rp. 460.270.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Juta, Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)** dengan rincian sebagaiberikut:
 1. Pada tanggal 04 Februari 2022, **TERGUGAT** berbohong terhadap **PENGGUGAT** meminjam uang Rp15.000.000,00, dengan alasan untuk mengambil ijazah S-1 yang masih ada tunggakan.
 2. Pada tanggal 05 Februari 2022 **TERGUGAT** meminta uang lagi kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 3. Pada tanggal 06 Februari 2022 **TERGUGAT** mengambil Uang lagi kepada **PENGGUGAT** sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 4. Pada tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 16.56 WIB **TERGUGAT** melakukan penarikan sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 5. Pada tanggal 07 Februari 2022 berdasarkan rekening Koran **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** melakukan penarikan uang Ke Bank BPD.KALBAR untuk dipakai **TERGUGAT** sejumlah Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah).
 6. Pada tanggal 08 Februari 2022 berdasarkan Rekening Koran melakukan penarikan oleh **TERGUGAT** sejumlah Rp.50.000.000,00

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Stg



(lima puluh juta rupiah) untuk DP atau panjar kebun sawit namun untuk penggunaan keperluan pribadi **TERGUGAT**.

7. Pada tanggal 17 Februari 2022 **TERGUGAT** melakukan penarikan sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan membeli mobil namun uang tidak cukup, dan uang tersebut **TERGUGAT** simpan.
8. Pada tanggal 18 Februari 2022 **TERGUGAT** melakukan penarikan sejumlah Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) untuk keperluan mobil tetapi **TERGUGAT** mengatakan bahwa uang tersebut masih kurang untuk pembelian mobil AVANZA sehingga meminta uang lagi kepada penggugat sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).
9. Pada tanggal 23 Maret 2022 **PENGGUGAT** melakukan Transfer ke **TERGUGAT** sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus rupiah) untuk membantu hutang online **TERGUGAT** dan berjanji akan mengembalikannya.
10. Pada tanggal 27 Mei 2022 **PENGGUGAT** melakukan Tranfer ke **TERGUGAT** sejumlah Rp.7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) uang tersebut dipergunakan untuk membayarkan hutang online **TERGUGAT**;
11. Pada tanggal 06 Juni 2022 **PENGGUGAT** melakukan Transfer kepada **TERGUGAT** sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk keperluan Pribadi dan **TERGUGAT**.
12. Pada tanggal 06 Juni 2022 **PENGGUGAT** melakukan transfer kepada **TERGUGAT** sejumlah Rp 2.270.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk keperluan pribadi **TERGUGAT**;
13. Pada tanggal 17 Juni 2022 **PENGGUGAT** menyerahkan Uang tunai Sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada **TERGUGAT** untuk keperluan pribadi dan **TERGUGAT**;
14. Pada tanggal 17 Juni 2022 **TERGUGAT** meminta uang kepada **PENGGUGAT** untuk keperluan pribadinya dan **PENGGUGAT** menyerahkan uang sejumlah Rp.11.800.000,00 (sebelas juta delapan ratus rupiah) kepada **TERGUGAT**;
15. Pada tanggal 13 September 2022 **TERGUGAT** meminta uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada **PENGGUGAT** untuk keperluan pribadi **TERGUGAT**;



16. Pada tanggal 23 November 2023 **TERGUGAT** meminta uang untuk keperluan berobat, sehingga **PENGGUGAT** memberikan uang sejumlah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
17. **PENGGUGAT** juga memberikan uang sejumlah Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) kepada **TERGUGAT** untuk keperluan membayar anak kuliah dan kepentingan pribadinya, selanjutnya uang **PENGGUGAT** di rekening senilai kurang lebih **Rp.158.000.000,00 (seratus lima puluh delapan juta rupiah)** yang merupakan uang pinjaman kredit dari Bank BPD. KALBAR habis ditarik oleh **TERGUGAT**, dengan alasan untuk investasi dan nanti akan di ganti dalam waktu antara bulan Februari 2022 sampai dengan bulan November 2022 namun sampai saat ini belum ada di ganti oleh **TERGUGAT** sampai gugatan ini di ajukan;
8. Bahwa dari kerugian yang dilakukan **TERGUGAT** senilai Rp. 460.270.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Juta, Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) sesuai dengan point 7 diatas, pada faktanya **PENGGUGAT** memperoleh uang tersebut dengan mengajukan pinjaman dari Bank BPD.KALBAR sebesar Rp. 340.000.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah);
9. Bahwa akibat dari Kerugian yang dialami **PENGGUGAT**, **PENGGUGAT** mesti harus menanggung bunga utang yang dibebankan oleh bank BPD.KALBAR atas utang-utangnya selama 216 (dua ratus enam belas bulan) atau 18 (delapan belas) tahun atas perbuatan **TERGUGAT**. Maka rincian bunga yang dikeluarkan oleh bank BPD.KALBAR dengan pinjaman **Rp. 340.000.000,00 (Tiga ratus empat puluh juta rupiah)** dengan suku bunga **9,25%** selama **216 bulan** sebesar **Rp. 359.236.254,88 (Tiga Ratus Lima puluh Sembilan juta Dua ratus Tiga puluh Enam ribu Dua ratus Lima puluh Empat koma delapan puluh delapan rupiah)**.
10. Bahwa jika ditotalkan kerugian yang dialami oleh **PENGGUGAT** akibat dari perbuatan **TERGUGAT** adalah sebesar **Rp. 460.270.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Juta, Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)** ditambah dengan bunga sesuai dengan point 9 diatas Rp. 359.236.254,88 (Tiga Ratus Lima puluh Sembilan juta Dua ratus Tiga puluh Enam ribu Dua ratus Lima puluh Empat koma delapan puluh delapan rupiah) adalah sebesar **Rp.819.506.254,88 (Delapan Ratus Sembilan Belas Juta , Lima Ratus Enam Ribu, Dua Ratus Lima Puluh Empat Koma Delapan Puluh Delapan Rupiah)**;



11. Bahwa perbuatan **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT** akan menikahi **PENGGUGAT** dan berinvestasi membeli kebun kelapa sawit sebelum menikah sudah cukup memberikan suatu kepercayaan terhadap **PENGGUGAT** walaupun pada faktanya **TERGUGAT** menipu **TERGUGAT** hanya untuk memanfaatkan **PENGGUGAT** untuk meminta uang dan harta **PENGGUGAT**. Kemudian Putusan Pengadilan Negeri Sintang dengan Nomor: 142/pid.B/2023/PN. Stg adalah: menghukum **TERGUGAT** terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana penipuan yang dilakukan secara berlanjut maka, atas dasar inilah **TERGUGAT** melakukan **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)** terhadap **PENGGUGAT**;
12. Bahwa **PENGGUGAT** adalah ibu rumah tangga yang tidak memiliki suami dan hanya sebatangkara demi memperjuangkan kebutuhan dan nasib 3 (tiga) orang anak-anaknya masih dibawah umur, tetapi harus membayarkan cicilan utang selama 216 (dua Ratus enam belas) bulan atau setara dengan 18 (delapan belas) Tahun akibat dari perbuatan **TERGUGAT**;
13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya segala tuntutan **PENGGUGAT** maka **PENGGUGAT** mohon kepada Pengadilan Negeri Sintang berkenan untuk mempertimbangkan sita jaminan terhadap harta benda **TERGUGAT** baik barang bergerak maupun tidak bergerak atau setidaknya menyatakan semua harta tergugat barang bergerak maupun tidak bergerak menjadi jaminan atas kerugian yang dialami oleh penggugat;
14. Bahwa selain itu untuk menjamin dilaksanakan putusan ini nantinya oleh **TERGUGAT**, maka **PENGGUGAT** memohon kepada Pengadilan Negeri Sintang untuk menghukum **TERGUGAT** membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 2.000.000,-** (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
15. Bahwa oleh karena gugatan **PENGGUGAT** didasarkan kepada bukti-bukti hukum yang kuat dan tidak terbantahkan oleh **TERGUGAT**, dan juga oleh karena gugatan **PENGGUGAT** adalah menuntut kerugian yang disengaja oleh **TERGUGAT** disamping **PENGGUGAT** sebagai tulang punggung untuk memenuhi keluarga dan juga anak-anaknya 3 (tiga) orang yang masih dibawah umur, maka patut dan layak menurut hukum jika putusan atas **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)** ini dapat dilaksanakan secara serta merta atau dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali serta perlawanan (*uit voerbaar bij voeraad*);

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa oleh karena gugatan **PENGGUGAT** didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak terbantahkan oleh **TERGUGAT**, maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Negeri Sintang menghukum **TERGUGAT** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PENGGUGAT** mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sintang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang "Amar"-nya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **TERGUGAT** melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap **PENGGUGAT**;
3. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar Kerugian yang dialami **PENGGUGAT** Sebesar **Rp. 460.270.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Juta, Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)**;
4. Menghukum **TERGUGAT** membayar bunga atas utang **PENGGUGAT** sebesar **Rp. 359.236.254,88 (Tiga ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh empat koma delapan puluh delapan rupiah)**;
5. Mempertimbangkan mengenai sita jaminan terhadap harta benda **TERGUGAT** baik barang bergerak maupun tidak bergerak atau setidaknya menyatakan semua harta tergugat barang bergerak maupun tidak bergerak menjadi jaminan atas kerugian yang dialami oleh **PENGGUGAT**;
6. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada **PENGGUGAT** sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan secara tunai dan sekaligus;
7. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta atau dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum baik Banding, kasasi dan Peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uit voer baar bij vooraad*).
8. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sintang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap kuasanya dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Rifqi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sintang sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 November 2024, dinyatakan bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban dan tidak lagi hadir pada persidangan berikutnya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya dan oleh karena itu sidang dilanjutkan dengan pembuktian oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 142/Pid.B/2023/PN.Stg tanggal 20 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Rincian Transaksi tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 atas nama PONITRI yang diterbitkan oleh PT. BPD Kalimantan Barat Cabang Nanga Pinoh, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Jadwal Angsuran Pinjaman selama jangka waktu 216 bulan, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari fotokopi Pemindahbukuan Uang sejumlah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) yang diterbitkan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat tanggal 04 Februari 2022 atas nama PONITRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga NIK 6105132107140002 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang tanggal 14 April 2023 atas nama kepala keluarga PONITRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 6110034709820003 tanggal 26 September 2018 atas nama PONITRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ari Lusianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi diminta Penggugat sebagai saksi dalam gugatan utang piutang yang diajukan oleh Penggugat;
 - Bahwa Saksi adalah teman dari adik Penggugat dan Saksi mengenal Tergugat karena Tergugat pernah dekat dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sudah cukup lama, sedangkan Saksi kenal Tergugat sejak tahun 2021;
 - Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapat dari Penggugat, Penggugat dan Tergugat pernah terlibat hubungan asmara. Penggugat pernah diajak menikah oleh Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat memiliki utang kepada Penggugat yang sampai saat ini belum dibayarkan;
 - Bahwa Saksi mengetahui perihal utang piutang tersebut karena Saksi ikut membantu membuat surat utang piutang antara Penggugat dan Tergugat pada sekira tahun 2022;
 - Bahwa utang Tergugat kepada Penggugat sekitar tiga ratus jutaan tetapi persisnya Saksi tidak ingat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu persisnya uang tersebut digunakan Tergugat untuk apa tetapi Saksi mendengar dari Penggugat bahwa uang tersebut akan digunakan untuk uang muka membeli mobil dan pembelian lahan sawit;

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang gadai emas yang dilakukan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi utang tersebut sama sekali belum dibayarkan sehingga Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat;
2. Saksi Surani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi diminta Penggugat sebagai saksi dalam gugatan utang piutang yang diajukan oleh Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat memiliki utang kepada Penggugat karena Saksi pernah diberitahu oleh Penggugat;
 - Bahwa pada waktu itu Penggugat menyampaikan kepada Saksi bahwa uang Penggugat dipakai oleh Tergugat dan belum dikembalikan;
 - Bahwa Saksi pernah memanggil Tergugat sebanyak 2 (dua) kali dan menanyakan langsung kepada Tergugat perihal uang Penggugat yang dipergunakan oleh Tergugat dan pada waktu itu Tergugat mengakuinya dan berjanji akan membayarnya, akan tetapi sepengetahuan Saksi hingga saat ini utang tersebut belum dibayar oleh Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai hubungan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi merupakan kepala dusun tempat Penggugat tinggal;
 - Bahwa sebenarnya ada upaya dari pihak desa untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun gagal karena Tergugat dilaporkan kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat dilaporkan oleh Penggugat sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan Tergugat;
3. Saksi Stepanus Martomo, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi diminta Penggugat sebagai saksi dalam gugatan utang piutang yang diajukan oleh Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat memiliki utang kepada Penggugat karena Saksi pernah diberitahu oleh Penggugat;

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Stg



- Bahwa setelah perkara pidana Tergugat selesai Saksi pernah diceritakan oleh Penggugat. Pada waktu itu Penggugat menyampaikan bahwa uang Penggugat dipakai oleh Tergugat dan belum dikembalikan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah utang tersebut pastinya, yang Saksi tahu uang Penggugat yang dipakai Tergugat ratusan juta rupiah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa uang Penggugat tersebut dipakai Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu persis hubungan antara Penggugat dan Tergugat. Sepengetahuan Saksi hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah rekan kerja;
4. Saksi Yuli Rahma Wati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi diminta Penggugat sebagai saksi dalam gugatan utang piutang yang diajukan oleh Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat karena tetangga Saksi dan Saksi hanya sebatas tahu Tergugat tetapi tidak terlalu kenal;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat memiliki utang kepada Penggugat karena diberitahu oleh Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah utang Tergugat pastinya, yang Saksi tahu uang Penggugat yang dipakai Tergugat ratusan juta rupiah;
 - Bahwa Saksi mendapat informasi mengenai Tergugat memiliki utang kepada Penggugat pada sekitar tahun 2022;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat meminjam uang tersebut untuk biaya sekolah anak Tergugat;
 - Bahwa selain meminjam uang untuk biaya sekolah anak Tergugat, Tergugat juga ada menggunakan uang Penggugat untuk membeli lahan kelapa sawit, namun lahan tersebut tidak pernah ada;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah ada perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
- Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;
- Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;
- Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat telah melakukan penipuan atau serangkaian kebohongan terhadap Penggugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 142/Pid/B/2023/PN Stg tanggal 20 November 2023;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara *a quo* Tergugat telah hadir pada persidangan yang telah ditetapkan dan Tergugat telah pula mengikuti agenda sidang mediasi, namun pada sidang berikutnya Tergugat tidak lagi hadir dan tidak mengajukan jawaban serta tidak pula mengajukan alat bukti, maka Majelis Hakim berpendapat beralasan hukum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* tanpa hadirnya Tergugat dan oleh karena itu menjatuhkan putusan secara *contradictoir*;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-6 dan 4 (empat) orang saksi, yaitu Saksi Ari Lusianto, Saksi Surani, Saksi Stepanus Martomo, dan Saksi Yuli Rahma Wati, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di persidangan;

Menimbang bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 142/Pid/B/2023/PN Stg tanggal 20 November 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* bukti P-1), diketahui bahwa Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- Bahwa berdasarkan putusan tersebut pula dapat disimpulkan bahwa Tergugat dengan serangkaian kebohongan telah meminjam uang Penggugat hingga menyebabkan kerugian materil bagi Penggugat dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 04 Februari 2022 Tergugat meminjam uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat dengan alasan untuk mengambil ijazah S-1 yang masih ada tunggakan;
2. Pada tanggal 05 Februari 2022 Tergugat meminta uang lagi kepada Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Pada tanggal 06 Februari 2022 Tergugat mengambil uang lagi kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Pada tanggal 06 Februari 2022 Tergugat melakukan penarikan uang Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Pada tanggal 07 Februari 2022 berdasarkan rekening koran Penggugat dan Tergugat melakukan penarikan uang ke Bank BPD.KALBAR untuk dipakai Tergugat sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
6. Pada tanggal 08 Februari 2022 berdasarkan rekening koran melakukan penarikan oleh Tergugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk DP (*Down Payment*) atau panjar kebun sawit namun dipergunakan untuk keperluan pribadi Tergugat;
7. Pada tanggal 17 Februari 2022 Tergugat melakukan penarikan uang Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan membeli mobil;
8. Pada tanggal 18 Februari 2022 Tergugat melakukan penarikan uang Penggugat sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) untuk keperluan mobil, tetapi Tergugat mengatakan bahwa uang tersebut masih kurang untuk pembelian mobil AVANZA sehingga meminta uang lagi kepada Penggugat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
9. Pada tanggal 23 Maret 2022 Penggugat melakukan transfer ke Tergugat sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membantu hutang *online* Tergugat;
10. Pada tanggal 27 Mei 2022 Penggugat melakukan transfer ke Tergugat sejumlah Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayarkan hutang *online* Tergugat;
11. Pada tanggal 06 Juni 2022 Penggugat melakukan transfer kepada Tergugat sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk keperluan pribadi Tergugat;

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Stg



12. Pada tanggal 06 Juni 2022 Penggugat melakukan transfer kepada Tergugat sejumlah Rp2.270.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk keperluan pribadi Tergugat;
 13. Pada tanggal 17 Juni 2022 Penggugat menyerahkan uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Tergugat untuk keperluan pribadi Tergugat;
 14. Pada tanggal 17 Juni 2022 Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp11.800.000,00 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Tergugat untuk keperluan pribadi Tergugat;
 15. Pada tanggal 13 September 2022 Tergugat meminta uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat untuk keperluan pribadi Tergugat;
 16. Pada tanggal 23 November 2023 Penggugat memberikan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Tergugat untuk keperluan berobat;
 17. Penggugat memberikan uang sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) kepada Tergugat untuk keperluan membayar anak kuliah dan kepentingan pribadinya;
 18. Selanjutnya uang Penggugat di rekening senilai kurang lebih Rp158.000.000,00 (seratus lima puluh delapan juta rupiah) yang merupakan uang pinjaman kredit dari Bank BPD KALBAR habis ditarik oleh Tergugat dengan alasan untuk investasi;
- Bahwa setelah menjumlahkan seluruh utang yang dimiliki Tergugat kepada Penggugat sebagaimana disebutkan di atas diperoleh total utang Tergugat sejumlah Rp460.270.000,00 (empat ratus enam puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat sama sekali belum membayar ganti kerugian yang diderita Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat, yakni apakah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas dasar penipuan atau serangkaian kebohongan sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya, sehingga dengan alasan tersebut Tergugat dapat dimintai pertanggungjawaban perdata atas kerugian yang diderita oleh Penggugat;



Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata telah mengatur bahwa “Tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian itu”. Suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang bahwa menurut Munir Fuady dalam bukunya, “Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer”, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2017, hal. 10 – 13, menjelaskan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan;
Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal ia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak);
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
 - Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
 - Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*); atau
 - Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:



- Adanya unsur kesengajaan; atau
 - Adanya unsur kelalaian (*negligence, culpa*); dan
 - Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain;
4. Adanya kerugian bagi korban;
Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateril, yang juga akan dinilai dengan uang;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;
Hubungan kasual antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat menjadi penyebab secara faktual, asalkan kerugian tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan dan sebagaimana pula telah dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 142/Pid/B/2023/PN Stg tanggal 20 November 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* bukti P-1), Tergugat telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut sehingga menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat sejumlah Rp460.270.000,00 (empat ratus enam puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 142/Pid/B/2023/PN Stg tanggal 20 November 2023) telah menguraikan fakta bahwa Tergugat dengan serangkaian kebohongan telah membujuk Penggugat untuk memberikan uang kepada Tergugat sejumlah Rp460.270.000,00 (empat ratus enam puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dalam periode bulan Februari 2022 sampai dengan November 2022, akan tetapi uang tersebut tidak juga dikembalikan atau dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat hingga pada akhirnya Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang bahwa meskipun Penggugat telah melaporkan Tergugat secara pidana dan Tergugat telah pula menjalani hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun lamanya (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 142/Pid/B/2023/PN Stg tanggal 20 November 2023), namun demikian Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana tersebut tidaklah menghilangkan pertanggungjawaban perdata yang ditanggung oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga untuk memperoleh haknya tersebut Penggugat berhak mengajukan gugatan keperdataan terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat yang telah melakukan penipuan atau serangkaian kebohongan sehingga Penggugat telah menyerahkan uang kepada Tergugat sejumlah Rp460.270.000,00 (empat ratus enam puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang tersebut nyatanya sampai dengan saat ini belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga pada akhirnya menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat, telah memenuhi seluruh unsur Perbuatan Melawan Hukum, dan dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut telah masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum gugatan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum kesatu gugatan *a quo* yang pada pokoknya memohon agar Majelis hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum gugatan secara keseluruhan maka petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua gugatan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Tergugat yang telah melakukan penipuan/ serangkaian kebohongan terhadap Penggugat sehingga Penggugat mengalami kerugian materil sejumlah Rp460.270.000,00 (empat ratus enam puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai Perbuatan Melawan Hukum, dan dengan demikian petitum kedua haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat sejumlah Rp460.270.000,00 (empat ratus enam puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), maka dengan demikian beralasan hukum untuk menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat sejumlah

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Stg



Rp460.270.000,00 (empat ratus enam puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Dengan demikian, petitum ketiga Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum keempat Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar bunga atas utang Penggugat sejumlah Rp359.236.254,88 (tiga ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh empat koma delapan puluh delapan rupiah), Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut hukum perdata kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum berbeda dengan kerugian karena wanprestasi. Secara konsep kerugian karena wanprestasi mengatur mengenai adanya ganti kerugian dalam bentuk rugi, biaya dan bunga, sedangkan kerugian karena perbuatan melawan hukum hanya mengatur kerugian dalam bentuk kerugian materil dan kerugian immaterial yang juga akan dinilai dengan uang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya mendalilkan kerugian atas dasar Perbuatan Melawan Hukum, yakni perbuatan Tergugat yang telah melakukan penipuan/serangkaian kebohongan sehingga menimbulkan kerugian bagi Tergugat, maka dengan demikian perihal ganti kerugian berupa bunga bank tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa di samping itu Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dalam bukti-bukti yang diajukannya di persidangan tidak dapat membuktikan kebenaran mengenai besaran bunga pinjaman bank yang dimaksudkan Penggugat dalam gugatannya. Penggugat dalam bukti-buktinya hanya mengajukan fotokopi Jadwal Angsuran Pinjaman Penggugat di Bank Kalbar Cabang Nanga Pinoh (*vide* bukti P-3) tanpa dapat membuktikan mengenai besaran bunga yang diperjanjikan dalam kontrak pinjaman yang dibuat oleh Penggugat dengan pihak bank selaku pemberi pinjaman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan petitum keempat Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum kelima Penggugat yang pada pokoknya memohon agar meletakkan sita jaminan atas harta benda Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap harta benda Tergugat dan Penggugat dalam gugatannya juga tidak dapat membuktikan adanya urgensi bagi Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan atas harta



benda milik Tergugat sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, maka dengan demikian petitum ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum keenam Penggugat yang pada pokoknya memohon agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pembayaran pelaksanaan putusan ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, disebutkan bahwa “Uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dikenakan terhadap kewajiban untuk membayar sejumlah uang”. Hal ini didasarkan pada *ratio legis* bahwa pemberlakuan uang paksa (*dwangsom*) sejatinya dimaksudkan sebagai upaya paksa bagi pihak yang kalah untuk menjalankan putusan dalam bentuk “melakukan suatu perbuatan tertentu” sehingga apabila perbuatan tersebut tidak segera dilakukan maka terhadap pihak tersebut dapat dikenakan pembayaran sejumlah uang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* gugatan Penggugat merupakan gugatan pembayaran sejumlah uang yakni agar Tergugat membayar ganti kerugian sejumlah uang kepada Penggugat, maka dengan demikian permintaan uang paksa (*dwangsom*) tersebut tidak sesuai dengan kaidah hukum sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, dan oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum ketujuh Penggugat yang pada pokoknya memohon agar menetapkan putusan serta merta sehingga putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg, disebutkan bahwa putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) adalah putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terhadap putusan perkara yang bersangkutan diajukan perlawanan atau banding. Dalam menjatuhkan putusan serta merta Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil pada poin 4 (empat), diatur bahwa putusan serta merta hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
2. Gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
3. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beriktikad baik;
4. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
6. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
7. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempelajari secara saksama uraian gugatan Penggugat *a quo* dan dihubungkan dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* tidak termasuk dalam kriteria untuk dapat dijatuhkan suatu putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*). Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat petitum ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, dan dengan demikian petitum kesatu Penggugat harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat berada di pihak yang kalah, dan oleh karena itu Tergugat haruslah

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara ini. Dengan demikian, petitum kedelapan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sejumlah Rp460.270.000,00 (empat ratus enam puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 oleh kami, Satra Lumbantoruan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H. dan Andi Pambudi Utomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Guswandi, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ttd.

RIZKY INDRA ADI PRASETYO R, S.H. SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H.

Ttd.

ANDI PAMBUDI UTOMO, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Panitera Pengganti,

Ttd.

GUSWANDI, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

| | | |
|--------------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya Proses | : | Rp100.000,00; |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp51.000,00; |
| 5. Biaya Sumpah | : | Rp100.000,00; |
| 6. Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 7. Meterai | : | Rp10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp321.000,00; |

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)